**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi setiap anak manusia, karena hanya melaui pendidikanlah anak dapat diasah kemampuannya dengan seperangkat kompetensi (baik pengetahuan maupun keterampilan) agar dapat mempersiapkan diri dalam menata masa depannya dengan baik.

Pemenuhan hak pendidikan tersebut dapat diperoleh anak secara formal di sekolah, nonformal di masyarakat dan secara informal melalui lembaga keluarga. Khusus untuk pendidikan formal, pelaksanaannya menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan juga orang tua siswa.

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa diantara kewajiban Negara dalam hal ini pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. UU Sisdiknas No.20/2003 pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan bermutu”, dan pasal 12 ayat (1) mengatakan “setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat, dan kemampuanya”[[1]](#footnote-1).

Menelaah pasal demi pasal UU Sisdiknas di atas, dapat dipahami bahwa merealisasikan pendidikan bagi setiap warga Negara merupakan kewajiban pemerintah. Dalam upaya merealisasikan amanat Undang-Undang tersebut, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar (wajar) 9 tahun. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama sembilan tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas satu SD atau MI hingga kelas Sembilan SMP atau MTs.

Kenyataannya, tidak semua anak dapat mengenyam pendidikan dasar tersebut karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan untuk dapat memenuhinya. Faktor kemiskinan, kurangnya perhatian orang tua, kondisi geografis lingkungan tempat tinggal anak, dan sejumlah faktor lain tampak menjadi problem utama yang mengakibatkan keterlantaran pemenuhan hak anak dalam mengenyam pendidikan formal sehingga banyak anak yang mengalami putus sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, mengungkapkan bahwa

Angka [putus sekolah](http://www.tempo.co/topik/masalah/813/putus-sekolah) di Indonesia masih tinggi, dari 100 persen anak-anak yang masuk SD, yang melanjutkan sekolah hingga lulus hanya 80 persen, sedangkan 20 persen lainnya [putus sekolah](http://www.tempo.co/topik/masalah/813/putus-sekolah). Dari 80 persen yang lulus SD, hanya sekitar 61 persen yang melanjutkan ke SMP maupun sekolah setingkat lainnya. Kemudian dari jumlah tersebut, yang sekolah hingga lulus hanya sekitar 48 persen. Ini jumlah yang sangat memprihatinkan, mengingat pendidikan SD-SMP merupakan pendidikan dasar yang seharusnya dimiliki oleh seluruh generasi muda Indonesia saat ini.[[2]](#footnote-2)

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Gunawan mengemukakan bahwa “putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan”[[3]](#footnote-3).

Pemerintah sesungguhnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan dalam upaya mengentaskan masalah anak putus sekolah guna mendukung pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, antara lain melalui pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan kebijakan ini, diharapkan wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) dapat diselenggarakan tanpa memungut biaya/iuran dari orang tua siswa sehingga siswa-siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu sekalipun dapat mengenyam pendidikan dasar.

Akan tetapi, pokok persoalan anak putus sekolah tampaknya tidak hanya terkait dengan ketidakmampuan keluarga dalam membayar iuran pendidikan. Keadaan ekonomi keluarga yang kurang beruntung ternyata juga memaksa anak untuk ikut serta dalam menopang ekonomi keluarga dengan bekerja membantu orang tua. Dalam situasi demikian, anak berada dalam posisi yang dilematis dengan pilihan yang serba sulit. Disatu sisi tuntutan untuk mengenyam pendidikan dasar merupakan kebutuhan utama, namun disisi lain anak juga tidak dapat mengabaikan keadaan ekonomi keluarga. Faktor inilah yang seringkali membuat anak berhenti sekolah atau putus sekolah.

Selain faktor ekonomi, faktor akses yang bersifat mikro (teknis) seperti lokasi sekolah yang jauh juga dapat mempengaruhi anak putus sekolah. Seperti diketahui masyarakat Indonesia tersebar di seluruh wilayah nusantara, dengan kondisi geografis terdiri dari pulau-pulau, dataran tinggi, sungai, hutan dan rawa yang relatif sulit untuk dijangkau. Dalam kondisi geografis yang demikian, banyak daerah yang tidak memiliki sekolah khususnya SMP dan SMA. Bahkan, banyak kota-kota Kecamatan yang belum memiliki SMP, sehingga apabila anak-anak mereka harus bersekolah, mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh, di samping kondisi geografis yang sulit untuk dijangkau. Keadaan demikian seringkali membuat anak putus sekolah.

Dalam konteks masalah seperti digambarkan di atas, penerapan model pendidikan alternatif yang berbentuk sekolah publik seperti SMP Terbuka dapat menjadi solusi. SMP Terbuka merupakan salah satu layanan pendidikan alternatif jalur sekolah untuk tingkat SMP yang diselenggarakan dengan mengutamakan siswanya belajar secara mandiri dengan bimbingan terbatas dari orang lain (guru). Konsep SMP Terbuka dirancang secara khusus untuk melayani para siswa berusia 13 sampai 15 tahun dan maksimal 18 tahun yang terhambat atau tidak dapat mengikuti pelajaran pada SMP reguler setempat.

Pada dasarnya tujuan pendidikan di SMP Terbuka sama dengan tujuan di SMP reguler, yaitu :

Memberikan bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di Sekolah Dasar yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupanannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warganegara sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat dan/atau mengikuti pendidikan selanjutnya ke sekolah menengah[[4]](#footnote-4).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa melaui program pendidikan alternatif siswa-siswi yang tidak dapat mengikuti program pendidikan tatap muka (reguler) karena suatu alasan tertentu, tetap memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dengan adanya program pendidikan alternatif tersebut, semestinya fenomena kasus anak putus sekolah khususnya bagi tamatan SD telah dapat ditanggulangi, dimana biaya iuran pendidikan sudah tidak lagi dibebankan dan juga mereka dapat belajar sambil bekerja guna menopang ekonomi keluarga.

Berdasarkan observasi awal peneliti di lokasi penelitian, peneliti mendapati banyak permasalahan yang terjadi di lapangan diantaranya yaitu banyak anak usia sekolah tidak mengenyam pendidikan formal khususnya SMP sederajat, orang tua yang tidak peduli terhadap pendidikan anaknya, anak usia sekolah khususnya SMP sederajat membantu orang tua mencari nafkah, serta minat dan motivasi anak untuk sekolah kurang karena tidak ada dorongan dari orang tua.

Bertolak dari fenomena tersebut, peneliti dapat menggaris bawahi bahwa secara faktual masih banyak anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan khususnya pendidikan jalur formal. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang permasalahan anak putus sekolah yang dikaitkan dengan pendidikan alternatif sebagai penganggulangannya. Dengan demikian peneliti menuangkan dalam sebuah judul yaitu “*Pendidikan Alternatif Dalam Menanggulangi Masalah Anak Putus Sekolah di SMP Terbuka 3 Kendari*”.

1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitian ini yaitu Pendidikan Alternatif di SMP Terbuka 3 Kendari. Adapun penajaman fokus penelitian ini adalah penanggulangan anak putus sekolah di SMP Terbuka 3 Kendari khusus di kelas IX.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan alternatif di SMP Terbuka 3 Kendari?
2. Bagaimana bentuk penanggulangan anak putus sekolah di SMP Terbuka 3 Kendari?
3. Kendala-kendala apakah yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan alternatif dalam menanggulangi anak putus sekolah di SMP Terbuka 3 Kendari?
4. **Definisi Operasional**

Dalam rangka menyatukan persepsi dalam memaknai maksud dan tujuan penelitian ini, maka peneliti mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. pendidikan alternatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan SMP Terbuka sebagai model pendidikan non konvensional yang berbentuk sekolah publik untuk menampung siswa-siswi tamatan SD yang karena alasan tertentu tidak dapat mengikuti program pendidikan tatap muka (reguler) agar memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan.
2. Anak putus sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa-siswi tamatan sekolah dasar (SD) yang telah berhenti dari mengikuti pendidikan pada sekolah reguler (SMP/MTs) dan saat ini tengah mengikuti pendidikan alternatif pada SMP Terbuka.
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses penyelenggaraan pendidikan alternatif di SMP Terbuka 3 Kendari
2. Untuk mendeskripsikan bentuk penanggulangan anak putus sekolah di SMP Terbuka 3 Kendari
3. Untuk mendeskripsikan kendala pelaksanaan pendidikan alternatif dalam menanggulangi anak putus sekolah di SMP Terbuka 3 Kendari
4. **Manfaat Penelitian**
5. **Manfaat teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan bagi civitas akademika sehubungan implementasi pendidikan alternatif dalam menanggulangi masalah anak putus sekolah.

1. **Manfaat praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah, khususnya bagi Dinas Pendidikan kota Kendari, penelitian ini dapat dijadikan acuan fundamen dalam menerapkan kebijakan strategis menyangkut upaya mengatasi masalah anak putus sekolah yang ada dikota Kendari
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang model pendidikan alternatif yang dapat diakses bagi mereka yang tidak mampu atau tidak dapat mengikuti program pendidikan reguler
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi awal untuk dikaji secara lebih komprehensif.
1. Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* Cet. I, Jakarta Selatan, 2004. h 83. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad Nuh, *Gerakan Anti Putus Sekolah*. dimuat dalam http://www.tempo.com. (*diakses* 21 April 2014). [↑](#footnote-ref-2)
3. H. Ary Gunawan, *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan,* Jakarta: Rineka Cipta, 2010. h. 71. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sudarwan Danim, *Agenda Pembaharuan Sistem pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. h. 87. [↑](#footnote-ref-4)